



SOSIALIASI PENGATURAN JABATAN KEPALA DESA DAN DAMPAKNYA BAGI MASYARAKAT DESA

Oleh

Zamhasari¹, T. Fahrul Gafar², Suryaningsih³, Santi Octavia⁴, Rosalina⁵, Desi Susanti⁶

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Abdurrahman, Pekanbaru

³Program Studi Ilmu Pemerintahan, STISIP Imam Bonjol, Padang

⁴Program Studi Manajemen, STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta

⁵Program Studi Akuntansi, STIE Manajemen Bisnis Indonesia, Jakarta

⁶Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bandung

e-mail: ¹zamhasari@univrab.ac.id

Article History:

Received: 05-12-2022

Revised: 08-12-2022

Accepted: 30-12-2022

Keywords:

Kepala Desa, Pengaturan
Jabatan, Dampak
Pengaturan, UU Desa

Abstract: UU Desa melembagakan sistem baru checks and balances terhadap kepala desa, menempatkan lebih banyak kontrol di tangan masyarakat secara umum. Undang-undang ini juga mengakui kedaulatan dan otonomi desa-desa di Indonesia, menegaskan hak mereka untuk memprioritaskan dan mengelola pembangunan di tingkat desa sesuai dengan prinsip-prinsip dan pemerintahan lokal. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa betul-betul dilakukan secara transparan, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dipraktikkan, serta memahamkan kepada masyarakat desa tentang pengaturan jabatan kepala desa. Adapun tahapan yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah: kunjungan lokasi, analisa lokasi, serta sosialisasi dan FGD. Hasil dari pengabdian ini adanya suatu harapan kepada pihak pengambil kebijakan sebelum merevisi UU No.6/2014 tentang desa haruslah berdasarkan hasil kajian yang matang dan refleksi terhadap 9 tahun implementasi UU desa perlu dilakukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) bertujuan untuk mengatasi kesenjangan dalam paradigma desentralisasi di Indonesia dengan prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat ke dalam sistem pemerintahan formal. Undang-undang ini secara resmi mengakui kedaulatan dan otonomi desa-desa di Indonesia, menegaskan hak masyarakat desa untuk memprioritaskan dan mengelola pembangunan di tingkat desa sesuai dengan prinsip-prinsip dan pemerintahan lokal.

Untuk mendukung otonomi desa tersebut, UU Desa mengamanatkan pelimpahan kewenangan untuk pengelolaan desa dan ini merupakan bagian integral dari proses desentralisasi, demokratisasi, dan reformasi politik yang sedang berlangsung di Indonesia. UU ini juga merupakan komponen utama dari keseluruhan inisiatif pemerintah untuk



mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

UU Desa telah memfasilitasi integrasi masyarakat desa dengan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan desa, dan membangun hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga pemerintah sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan untuk memfasilitasi pertumbuhan bangsa yang sehat, yang bermanfaat bagi penduduk di daerah pedesaan maupun perkotaan.

Di bawah undang-undang ini, meskipun secara teoritis kepala desa dipilih oleh masyarakat yang mereka layani, namun dalam praktiknya, pemilihan ini dikontrol dan diawasi secara ketat oleh bupati dan pihak berwenang lainnya, yang persetujuannya secara eksplisit maupun implisit diperlukan bagi seseorang untuk menduduki menduduki posisi tersebut. Selama masa jabatannya, kepala desa tetap bergantung pada otoritas yang lebih tinggi untuk mengelola pembangunan di desanya.

METODE

Tindakan dan tahapan pengabdian ini dilakukan secara terencana dengan harapan agar pengabdian ini dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam memilih kepala desa tersebut betul-betul dilakukan secara transparansi, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dipraktikkan, serta memahami kepada masyarakat desa tentang pengaturan jabatan kepala desa. Adapun tahapan yang ditempuh dalam pengabdian ini adalah: kunjungan lokasi, analisa lokasi, serta sosialisasi dan FGD.

Waktu dan Tempat Pengabdian

Adapun waktu dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada 24-26 November 2022 bertempat di Desa Panji-Panji Kecamatan Kuba Kabupaten Rokan Hilir.

Metode dan Tahapan Pengabdian

Tahapan awal dari pengabdian ini adalah mengadakan kunjungan lapangan terutama untuk mengetahui batas-batas wilayah desa tersebut. Setelah melakukan kunjungan lapangan, dilakukan pula analisa lokasi terutama menyangkut kondisi sosial politik masyarakat di desa tersebut, barulah kemudian dilakukan sosialisasi dan FGD.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pengabdian ini dilakukan sosialisasi dan FGD. Kegiatan sosialisasi ini berisi sejarah pengaturan kepala desa dan dampak bagi masyarakat jika pengaturan jabatan kepada desa yang terlalu lama. Sosialisasi dan FGD tersebut diawali dengan pernyataan Lord Acton yang sudah populer mengenai kekuasaan. Kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut, begitulah kira-kira pernyataan Lord Acton diatas. Karena kekuasaan yang absolut itu cenderung korup secara absolut, maka Undang-Undang Dasar 1945 membatasi kekuasaan penguasa agar hal tersebut tidak terjadi. Misalnya, UUD 1945 pada pasal 7 membatasi jabatan presiden dan wakil presiden, yakni selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama (10 tahun). Merujuk kepada UUD 1945 tersebut, UU pemilihan kepala daerah pun kemudian membatasi jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yakni selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama (10 tahun). Dan begitu juga seharusnya untuk jabatan kepala desa atau yang disebut dengan istilah lainnya



karena jabatan kepala desa termasuk jabatan politis.

Sejarah Pengaturan Jabatan Kepala Desa

Pengaturan jabatan kepala desa ini begitu panjang. Dimulai dari zaman Hindia Belanda. Pada masa ini dikeluarkanlah Reglemen Pemerintah (*Regerings Reglement* yang disingkat RR) pada tahun 1854. RR hadir setelah $\pm$ 200 tahun penjajahan oleh Belanda di Indonesia. Pada pasal 71 RR ini mencantumkan aturan pokok mengenai desa, seperti desa memiliki kepala desa dan pemerintah desa serta kepala desa disertai pengaturan dan pengurusan rumah tangga desanya dengan memperhatikan peraturan wilayah. Untuk Pemilihan, Pemberhentian, Sementara, dan Pemecatan Kepala Desa diatur melalui ordonansi no. 212 tahun 1907. Dalam ordonansi ini, masa jabatan kepala desa tidak ditentukan. Seseorang yang terpilih menjadi kepala desa bisa saja menjadi kepala desa seumur hidupnya jika mereka tidak melanggar kewajibannya sebagai kepala desa. Akan tetapi, pada masa penjajahan Jepang, pemerintahan desa diatur melalui Osamu Seirei No. 7 tahun 1944. Dengan adanya Osamu Seirei ini, Reglemen tentang memilih, memberhentikan untuk sementara, serta memecat kepala desa No. 212 tahun 1907 mengalami sedikit perubahan. Perubahan yang paling menonjol adalah mengenai lamanya masa jabatan kepala desa. Osamu Seirei No. 7 menetapkan masa jabatan kepala desa adalah selama 4 tahun.

Setelah Indonesia merdeka atau pada masa kemerdekaan (1945-1965), pengaturan tentang desa tidak banyak perubahan karena regulasi pada masa penjajahan Belanda dan Jepang masih tetap berlaku. Untuk pengaturan masa jabatan kepala desa pada masa kemerdekaan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1948 yang menunda berlakunya pasal 6 Osamu Seirei No. 7/1944 tentang lamanya jabatan kepala desa. Dengan adanya PP ini, maka otomatis jabatan kepala desa kembali menjadi tidak terbatas sesuai dengan *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) 1906. IGO masih dijadikan pedoman sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta isi dan jiwa UUD 1945 (Surianingrat, 1985). Pada masa kemerdekaan ini Pemerintah Indonesia masih sangat muda dan masih belum sempat atau belum dapat membuat peraturan baru sebagai penggantinya (Maschab, 2013).

Pada masa Orde baru, desa diatur melalui UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam UU ini masa jabatan kepala desa diatur dalam pasal 7 yang berbunyi “ masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Jika diakumulasi, seseorang pada masa ini dapat menjadi kepala desa selama 16 tahun. Sepanjang masa reformasi, desa diatur dalam 2 regulasi, yakni UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam pasal 96 UU No. 22/1999 disebutkan bahwa “masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Dengan artian, seorang kepala desa memegang jabatan selama 5 tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama. Akan tetapi, setelah UU ini direvisi menjadi UU No. 32/2004 maka pada pasal 204 masa jabatan kepala desa diatur selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jika diakumulasi, maka seseorang dapat menjabat menjadi kepala desa selama 12 tahun. Pengaturan masa jabatan ini kemudian berubah lagi di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa. Dalam pasal 39 disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun sejak tanggal pelantikannya dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan baik secara



berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jika diakumulasi, seseorang dapat menjabat sebagai kepala desa selama 18 tahun. Dari sejarah pengaturan jabatan kepala desa diatas, dapat terlihat bahwasannya pada masa reformasi melalui UU No. 22/1999 jabatan kepala desa telah sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, pengaturan ini kemudian berubah lagi sehingga menjadi tidak senafas dengan UUD 1945 yang membatasi jabatan penguasa.

Dampak Pengaturan yang Terlalu Lama

Adanya tuntutan kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 9 tahun untuk satu periode tersebut jika dijamin oleh pembuat kebijakan, maka hal ini akan berdampak negatif. Jika dikaitkan dengan pernyataan Lord Acton diatas, bahwasannya kekuasaan yang absolut cenderung korup secara absolut maka korupsi ditingkat desa akan semakin tumbuh subur. Saat ini saja, kasus korupsi di tingkat desa sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ada beberapa sebab hal tersebut terjadi menurut hasil penelitian dari Dian Herdiana (2019) yang dipublikasikan pada Jurnal Matra Pembaharuan dengan judul "Kecendrungan Prilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa", yakni: *Pertama*; faktor regulasi. UU desa memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah desa, sehingga posisi kepala desa menjadi pemimpin sentral tingkat desa yang memonopoli pembangunan desa ditambah dengan tidak adanya lembaga tingkat desa yang *face to face* menjadi penyeimbang dan kontrol terhadap kepala desa. *Kedua*, faktor pribadi kepala desa. Seperti adanya desakan kebutuhan ekonomi, sifat tamak, rendahnya integritas dan moralitas serta adanya tuntutan janji politik. *Ketiga*, faktor masyarakat. Tidak adanya regulasi/ mekanisme yang jelas bagaimana masyarakat melakukan pemantauan, serta indikator apa yang bisa dijadikan acuan oleh masyarakat untuk menilai kinerja kepala desa, sehingga berimplikasi pada rendahnya kontrol masyarakat terhadap kepala desa.

Harapan kita bersama tentunya pengambil kebijakan sebelum merevisi UU No.6/2014 tentang desa harus berdasarkan hasil kajian yang matang. Begitu banyak hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para akademisi (mahasiswa dan dosen) terkait dengan desa yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Selain itu, refleksi terhadap 9 tahun implementasi UU desa perlu dilakukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

KESIMPULAN

Dengan adanya kegiatan pengabdian yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ini, maka masyarakatpun menjadi tau tentang sejarah pengaturan jabatan kepala desa dan dampaknya bagi masyarakat. Meskipun masyarakat yang menjadi sasaran pengabdian ini masih terbatas dan belum mewakili seluruh masyarakat desa pada umumnya, setidaknya pengabdian ini dapat menjadi gambaran awal tentang keadaan masyarakat desa di negeri kita yang masih perlu diberikan pemahaman mengenai banyak hal yang terkandung dari UU Desa tersebut. Saran dan harapan selanjutnya tentulah agar pesan-pesan yang terkandung dalam UU Desa tersebut dapat terus disosialisasikan dalam kegiatan pengabdian yang lainnya.



DAFTAR REFERENSI

- [1] Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Bachtiar, P.P., A. Kurniawan, G. S. M. Sedyadi, R. A. Diningrat, A. U. Ruhmaniyati. (2019). *Village Law Case Study Report: Village Funds Utilization*. Jakarta: SMERU.
- [3] Herdiana, Dian. (2019). Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. Jakarta: Jurnal Kemendagri Matra Pembaruan Vol. 3 No.1.
- [4] Ida, L. (2014, Januari 08). *Undang-Undang Desa dan Tantangannya*. Harian Kompas.
- [5] Ida, L. (2014, Januari 08). *Undang-Undang Desa dan Tantangannya*. Harian Kompas.
- [6] Kurniawan, A. (2019). *Policy Brief: Revitalizing RPJM Desa*. Jakarta: SMERU.
- [7] Maschab, Mashuri (2013) *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- [8] Permana, Y S. (2010). *Kontestasi Abangan-Santri Pasca Orde Baru di Pedesaan Jawa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 14 (No. 1), p.74.
- [9] Surianingrat, Bayu. (1985) *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. : Jakarta: Aksara Baru.
- [10] Wong, S., and S. Guggenheim. 2018. "Community-Driven Development: Myths and Realities." *Policy Research Working Paper No. 8435*. Washington, DC: World Bank.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN